

**BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

**MUHAMMAD SATYA WIRAYUDHA
NPM:1821010079**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Syari'ah Hukum
Keluarga Islam**

OLEH :

MUHAMMAD SATYA WIRAYUDHA

NPM:1821010079

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, SH.,M.H

Pembimbing II : Hi. Rohmat, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa usia *baligh* untuk melaksanakan pernikahan adalah berusia 15 Tahun bagi laki-laki dan perempuan, pada usia itu juga sudah ditetapkan dalam hukuman *hadd* (denda).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana batas usia pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia pernikahan, dan Bagaimana batas usia pernikahan menurut Imam Syafi'i. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan jenis penelitian (*library research*), Sedangkan data yang di kumpulkan berupa data primer yang di peroleh dari literature (kepuustakaan) baik berupa buku,catatan,maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Sedangkan data skunder Merupakan sekumpulan data yang akan menompang data-data primer yang berkaitan dengan deskripsi data penelitian. Sedangkan data tersier merupakan sumber data penunjang dari data primer dan data skunder. Data ini diperoleh baik dari Jurnal, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

Dengan menggunakan metode diatas hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami. Batasan usia menikah calon suami dan calon istri ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i batas usia menikah dalam hukum Islam tidak ada, namun beliau menjadikan baligh sebagai ukuran seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Yaitu telah mengalami haid (menstruasi) bagi wanita atau usianya telah cukup 15 tahun, dan keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu telah baligh pula. Dengan adanya penjelasan dan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Imam Syafi'i, maka diharapkan tujuan perkawinan dapat tercapai seperti membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tujuan dibatasinya usia pernikahan yaitu karena orang yang telah dewasa atau akil baligh bisa memahami konsekuensi atas semua perilaku yang dilakukannya, baik itu berdampak positif atau negatif bagi keberlangsungan sebuah keluarga nanti.

Kata Kunci : Batas Usia Pernikahan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Imam Syafi'i



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol. H.Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Satya Wirayudha

NPM : 1821010079

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Imam Syafi'i" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023

Penulis,



Muhammad Satya Wirayudha

NPM. 1821010079



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Satya Wirayudha
Npm : 1821010079
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Imam Syafi'i

MENYETUJUI

Telah Diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraeni S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Hi. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul "Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Imam Syafi'i" disusun oleh Muhammad Satya Wirayudha, NPM: 1821010079, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu 08 Maret 2023 Pukul 10.00-12.00 WIB

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, SH., M.H.

Penguji III : Hi. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. El Zodiah Nur, M.H.I

6908081993032002

MOTTO

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (النور/24: 59)

“Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. (An-Nur/24:59)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrobil'amin. Segala puji bagi Allah SWT yang maha segalanya dan yang selalu memberian karunia serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Aamiin.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan ku persembahkan sebagai tanda terima kasih, cinta, kasih dan sayang yang sedalam-dalamnya untukmu orang-orang tercinta dan teristimewa dalam kehidupanku:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Yusmansyah dan Bunda Dewi Komariah yang senantiasa selalu mendoakanku setiap waktunya, selalu memberikan semangat, bimbingan, dukungan serta perhatian kepadaku. Semoga kelak anakmu ini bisa menjadi kebanggaan untuk kalian berdua dan semoga kalian berdua selalu dalam lindungan Allah SWT serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Kakak dan adik kandungku tersayang, Nurman Satya Marga dan Muhammad Rafi Satya Dharma yang selalu menjadi pendengar keluh kesahku, selalu menjadi teman mengobrol. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan dikampus, Aldy Dharma, Beni Agustiawan, Febri Andhika, Riki Amanda, Nisa Adelia, Nissa Hayatun Khoiriyah, Ananda Rizka, Faradilla Fika Azizi, Rasinah, Salsabilla Sofianti, Tria Ramadhani dan

Lina Erlianti, yang selalu memotivasi dan sharing mengenai dunia perkuliahan dan mereka merupakan team seperjuangan skripsian pada saat ini


4. Almamater tercinta Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023

Penulis,

Muhammad Satya Wirayudha

NPM. 1821010079



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Satya Wirayudha, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, 04 Agustus 2000, merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Yusmansyah dan Ibu Dewi Komariah. Penulis Mengawali Pendidikan formal di PAUD SKB 2004-2005, kemudian melanjutkan ke jenjang TK-KARTINI Bandar Lampung 2005-2006, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Palapa Bandar Lampung 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan MTS 1 Negeri Bandar Lampung 2013-2015, kemudian melanjutkan pendidikan MAN 2 Bandar Lampung 2015-2018, dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan masuk melalui seleksi jalur SPAN-PTKIN.

Selama menjadi siswa maupun mahasiswa, penulis mengikuti berbagai kegiatan. Pada saat menempuh pendidikan di sekolah menengah atas pernah mengikuti dan mendapatkan juara 2 serta juara favorit pada lomba Short Movie nasional yang diadakan di SMAIT Insantama Bogor. Memasuki perkuliahan pada 2018, penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat sebagai Anggota pada UKM tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Imam Syafi’i”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dalam pembuatan skripsi ini bnyak sekali menerima bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu melalui tulisan ini banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, beserta para wakil rektor.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah beserta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,M.H selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung

4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, SH., M.H., selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Hi. Rohmat. S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulis sehingga skripsi ini terselesaikannya dengan baik.
6. Teman-teman seperjuanganku KKN-DR UIN Raden Intan Lampung Kelurahan Enggal Kota Bandar Lampung terima kasih telah memberi motivasi dan semangat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan ikatan *ukhuwah islamiyah* yang terjaga kepada kita.
7. Dan semua pihak yang telah membantu tidak bias disebutkan stu perstu, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan terikat *ukhuwah islamiyah*.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang diberikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhirnya, semoga skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, Aamiin.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023

Muhammad Satya Wirayudha

NPM. 1821010079

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PEMBAHASAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Subfokus dan Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	21
1. Pengertian Pernikahan.....	21
2. Hukum Pernikahan.....	22
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	23
B. Batas Usia Dalam Pernikahan.....	26

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.....	29
1. Pasal 7	30
B. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.....	32
1. Pasal 7	35
2. Alasan Pemerintah mengubah Undang-undang	36
C. Imam Syafi'i.....	49
1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	49
2. Latar Belakang Pendidikan Imam Syafi'i.....	57
D. Metode Imam Syafi'i dalam menetapkan usia pernikahan	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Batas usia pernikahan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap batas usia pernikahan.....	66
B. Batas usia pernikahan menurut Imam Syafi'i.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
---------------------	----

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Blanko Konsultasi

Lampiran 2 Surat Keterangan Hasil Turnitin

Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 4 Dokumentasi Revrensi Buku



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : “Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Imam Syafi’i.”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Batas Usia Pernikahan

Batas usia pernikahan adalah sesuatu yang menjadi batas dalam hal tertentu. Kaitannya dengan penelitian ini batasan dalam umur dalam melangsungkan pernikahan.¹

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adaah sebuah undang-undang yang mengatur berbagai aturan tentang perkawinan yang diberlaku di seluruh Indonesia dan khusus bagi ummat Islam²

¹ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indoesia* (Jakarta: Modern English Presss, 1983).

² “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

3. Pernikahan

Pernikahan menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan *lafadz* nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya³.

4. Imam Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi atau singkatnya Imam Asy-Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i bahwa usia *baligh* untuk melaksanakan perkawinan adalah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan dan bukti balighnya seseorang tumbunya bulu-bulu pada ketiak. Pendapat yang menjadi dasar bagi Imam Syafi'i mengenai usia 15 tahun adalah dari Rasulullah SAW bahwa jihad (turut dalam perang membela agama Allah SWT) itu adalah berusia 15 tahun. Pada usia itu juga sudah ditetapkan dalam hukuman *hadd* (denda) padanya⁴.

Dari beberapa pembahasan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul “Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Imam Syafi'i” adalah bahwasannya usia pernikahan yang baik harus memenuhi beberapa hal yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perspektif Imam Syafi'i.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

⁴ Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab: Sebuah Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu yang dibahas dalam sumber ajaran agama Islam. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, alah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran Rasulullah SAW kepada umatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.⁵

Menurut ilmu fiqih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon⁶. Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau *baligh*. Dalam hukum Islam usia dewasa dikenal dengan istilah *baligh*.

Dalam Al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia *baligh*⁷, yaitu surah An-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ

⁵ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), 23.

⁶ Arnia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 233.

⁷ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (dari tekstualitas sampai legislasi) (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 59.

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ
 بِاللَّهِ حَسِيبًا (سورة النساء : ٦)

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas”. (Q.S. An-Nisa' [4] :6)⁸

Menurut Imam Abu Hanifah, perkawinan terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan *sighat*, dua calon mempelai dan kesaksian. Menurut Shafi'iyah syarat pernikahan yaitu *sighat*, calon suami dan istri, wali serta saksi.

Dalam hukum perkawinan, mayoritas ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad nikah, kedua mempelai yang akan menikah yakni laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan, adanya saksi yang menyaksikan akad pernikahan dan mas kawin atau mahar⁹. Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah atau tidak tercapai tujuan perkawinan.

Menurut perintah Allah SWT tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia "Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 6".

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), 59.

tangga yang damai dan teratur. Dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan diantaranya sebagai berikut:¹⁰

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Perkawinan juga bertujuan membentuk suatu keluarga yang merupakan elemen terkecil dalam kerangka sosial masyarakat. Keluarga yang harmonis akan mencetak dan membentuk bibit unggul bagi bangsa dan agamanya. Keluarga harmonis dapat terbentuk apabila pasangan telah matang dan siap untuk melakukan pernikahan. Kematangan emosi, fisik, biologis, dan ekonomi berpengaruh besar terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga. Di samping itu faktor usia juga sangat berpengaruh, karena usia berbanding lurus dengan kematangan psikologi dan emosi. Semakin dini usia calon pengantin semakin rendah pula kematangan psikologi dan kontrol emosinya¹¹

Bagi seorang pria kematangan jasmani dan kedewasaan berpikir menjadi hal yang penting untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Hal itu merupakan patokan kematangan usia bagi para pria kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat bagi seorang gadis usia perkawinan itu berkaitan dengan kematangan fisik, biologis dan kesehatan reproduksi.

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27.

¹¹ Suta Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 23.

Oleh karena, itu sangat penting melihat batas minimal usia saat melaksanakan pernikahan, hal ini menjadi syarat tersendiri. Ketentuan batas minimal usia menikah tidak diatur secara tegas dalam literatur hukum Islam. Dalam hukum Islam hanya dijelaskan secara implisit pihak yang hendak melangsungkan pernikahan adalah dia yang benar-benar sudah siap mental, fisik, psikis, dan dewasa¹².

Kitab-kitab fikih klasik tidak memberikan batasan minimal usia perkawinan secara pasti. Dapat diketahui bahwa tidak ada pendapat para mazhab yang secara konkrit menyatakan dengan bilangan angka dan hanya ada pernyataan *aqil baligh* sebagai batas minimalnya. Walaupun dalam hukum Islam tidak menentukan secara pasti batas minimal usia menikah bukan berarti Islam memperbolehkan pernikahan di bawah umur.

Menurut Imam Syafi'i bahwa usia *baligh* untuk melaksanakan perkawinan adalah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan dan untuk membuktikan *balighnya* seseorang adalah dengan tumbuhnya bulu-bulu pada ketiak. Pendapat yang menjadi dasar bagi Imam Syafii mengenai usia 15 tahun adalah dari Rasulullah SAW bahwa jihad (turut dalam perang membela agama Allah SWT) itu adalah berusia 15 tahun. Pada usia itu juga sudah ditetapkan dalam hukuman *hadd* (denda) padanya¹³.

Dalam melakukan perkawinan, di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 54.

¹³ Supriadi, *Perbandingan Mazhab: Sebuah Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26.

1974. Pada Undang-Undang tersebut terdapat sebuah pasal yang menentukan batasan umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Dalam pasal tersebut mengandung prinsip bahwa calon suami dan istri harus mampu untuk melangsungkan suatu perkawinan, agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat juga, untuk menjaga kesehatan suami dan istri.

Lahirnya Undang-undang tersebut karena didasari dengan berbagai pengalaman hidup berumah tangga bahwa umur yang lebih rendah dari ketentuan bagi seorang laki-laki dan wanita untuk menikah mengakibatkan berbagai permasalahan pelik dalam keluarga yang tidak sedikit berujung kepada perceraian serta meningkatnya angka kematian bayi. Karena pada usia muda tersebut wanita belum memiliki pengalaman untuk melahirkan bayi, merawat bayi, di samping itu juga belum mempunyai kemampuan untuk mendidik sehingga kualitas pendidikan anak menjadi rendah. Karena itulah Undang-undang perkawinan menentukan batas umur bagi pria dan wanita yang akan menikah.

Melihat begitu banyaknya dampak negatif yang dihasilkan dari pernikahan anak, menentukan batas minimal usia perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting untuk dapat menciptakan perkawinan yang sehat dan harmonis.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Imam Syafi’i.”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka fokus penelitian ini adalah ”Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Imam Syafi’i.”

2. Sub fokus Penelitian

Sub fokus dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka sub fokus penelitian ini adalah:

- a. Batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap batas usia.
- b. Batas usia pernikahan menurut Imam Syafi’i

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana batas usia pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana batas usia pernikahan menurut Imam Syafi’i ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui batas usia pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui batas usia pernikahan menurut Imam Syafi'i.

F. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*).
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperluas wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mengantisipasi adanya plagiat, penulis akan menganalisis berbagai permasalahan pada penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan rancangan penelitian yang diteliti, menjamin keabsahan pada penelitian yang diteliti oleh penulis.

Penelitian pertama, diteliti oleh Hotmartua Nasution Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2019 yang berjudul tentang "Pembaharuan hukum keluarga Islam tentang usia perkawinan di Indonesia (studi atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)". penelitian dilator belakang oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selama kurang lebih 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Namun lima tahun terakhir ini ternyata batas usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, dinilai sudah tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Sehingga sudah dua kali diajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batasan usia perkawinan tersebut. Kemudian keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia lewat Putusan Nomor 22/PUU-XI/2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia. Mulai dari sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan, sampai dengan disahkannya Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga batasan usia perkawinan telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan¹⁴.

Perbedaan dengan penelitian yang terdahulu terletak pada latar belakang permasalahan, dalam penelitian terdahulu yang mendasari latar belakang permasalahan yaitu tentang “Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”. Sehingga batasan usia perkawinan telah diubah yang sebelumnya untuk pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan.

Penelitian kedua, diteliti oleh Faishol Jamil Fakultas Syaria’h UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 yang berjudul “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqâshid Al-Syari’ah”. Pembaharuan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Inti dari pembaharuan tersebut adalah merubah ketentuan batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi

¹⁴ Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum* (UIN Sumatra Utara Medan, 2019).

19 tahun baik bagi wanita maupun pria. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian ini adalah pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dikaji dengan perspektif Maqâshid al-syarî'ah imam Asy-Syathibi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilatar belakangi oleh dua faktor. Faktor yang pertama, perkawinan pada usia 16 tahun adalah termasuk dalam perkawinan anak yang akan berdampak buruk pada organ reproduksi dan keturunan yang akan dihasilkan. Faktor yang kedua, pengaturan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita akan menimbulkan diskriminasi dalam konteks perlindungan dan pelaksanaan hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan jika ditinjau dengan perspektif Maqâshid al-syarî'ah pembaharuan batas minimal usia perkawinan tersebut sudah cukup baik karna sejalan dengan konsep maslahat Al-Dharuriyat Al-Khams¹⁵.

Perbedaan dengan penelitian yang terdahulu terletak pada objek penelitiannya yang dimana penelitian terdahulu dikaji dengan perspektif Maqâshid al-syarî'ah imam Asy-Syathibi, sedangkan penelitian yang sekarang dikaji dengan pendapat imam syafi'i

¹⁵ Faishol Jamil, "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syariah" *Jurusan Al-Ahwal Al- Syahksiyah Fakultas Syari'ah (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019)*.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ketiga, diteliti oleh Mohd Razali Bin Saari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau tahun 2018 yang berjudul "Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan". Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya perbedaan pendapat terhadap penetapan usia perkawinan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i usia perkawinan 15 tahun, sedangkan menurut mazhab Hanafi 18 tahun laki-laki dan perempuan 17 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Batas Usia Perkawinan menurut mazhab Syafi'i dalam kitabnya Al – Umm Juzuk 6 adalah usia baligh yaitu 15 tahun. Pada usia itu juga sudah ditetapkan dalam hukuman hadd (denda) padanya, karena pada masa itu telah mampu mengurus dirinya sendiri, suami dan rumah tangganya. Selain hadist, juga berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 6. Batas usia perkawinan menurut pemikiran mazhab Hanafi sebagaimana dikatakan Pemikiran mazhab Hanafi diungkapkan oleh Dedi Supriyadi dalam bukunya Fiqih Munakahat Perbandingan bahwa imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun. Istinbat (dasar hukum) yang digunakan oleh mazhab Hanafi

menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, berdasarkan surat An-Nisa' ayat 6¹⁶.

Perbedaan yang paling mendasar dalam penelitian ini yaitu dari latar belakang permasalahannya yang dimana penelitian terdahulu hanya menganalisa tentang batas usia pernikahan menurut pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi sedangkan penelitian yang sedang di kaji membahas tentang perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Imam Syafi'i.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang batas usia pernikahan.

Jurnal Shautuna Vol.1, No.3 diteliti oleh Nur Ihdatul Musyarrafa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah". Pokok pembahasan penelitian ini adalah batas usia pernikahan dalam Islam kemudian di analisis oleh ulama mazhab. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam

¹⁶ Mohd Razali Bin Saari, "Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'I Dan Mazhab Hanafi Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan" *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah* (UIN Suska Riau, 2018),.

Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan¹⁷.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada latar belakang permasalahannya yang dimana penelitian terdahulu membahas Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. Sedangkan penelitian yang sedang di kaji membahas tentang perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Imam Syafi'i.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang batas usia pernikahan.

Dari beberapa permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dengan skripsi yang penulis teliti, yaitu pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan pendapat Imam Syafi'i Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling

¹⁷ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna* Vol. 1, No. 3 (2020): <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i.15465>.

berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan¹⁸. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian library research yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat “*deskriptif normatif*” yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁹

Dalam kaitan ini penulis bermaksud menggambarkan apa adanya tentang batasan umur dalam perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahana Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Imam Syafii.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa jenis data sesuai sumbernya masing-masing sebagai berikut :

¹⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21.

¹⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1982), 29.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dalam hal Batas Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan buku-buku yang dikarang oleh Imam Syafi'i
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, buku-buku yang menulis tentang perkawinan tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain seperti laporan-laporan buku, serta jurnal penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan sumber data yang memberikan penjelasan terhadap jurnal, bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu dengan cara melalui buku-buku umum maupun agama, berbagai peraturan perundang-undangan, Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.²¹

4. Teknik Pengolahan Data

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut :

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditiya, 2004), 115.

²¹ Kaelan. Ms, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Jakarta: Paradigma, 2005), 3.

- a. pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap dan sudah sesuai dengan masalah yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis mengetik kembali hasil data yang terkumpul melalui study pustaka, dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. Rekonstruksi data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian diambil kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan komparatif. Metode komparatif yaitu suatu cara membandingkan data yang diperoleh dari perpustakaan yang merupakan data kualitatif tentang pendapat para ahli tafsir dan hukum satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan terhadap suatu ide.²²

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi yang disusun terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, bagian akhir. Bagian isi dalam penulisan ini, peneliti menyusun kedalam 5 (lima) bab yang rinciannya yaitu sebagai berikut:

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 3.

BAB I : Pada bab ini dijelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yang memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi, yakni pertama pernikahan meliputi; pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat-syarat pernikahan. Kedua: batas usia dalam pernikahan meliputi pendapat menurut Undang-undang nomer 16 tahun 2019 dan Imam Syafi'i. Ketiga: Undang-undang pernikahan yang meliputi tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan batas usia pernikahan.

BAB III : pada bab ini menjelaskan bagaimana deskripsi data penelitian, yang mengenai tentang riwayat hidup imam syafi'i, latar belakang pendidikan Imam Syafi'i dan metode Imam Syafi'i dalam menetapkan usia pernikahan

BAB IV : pada bab ini terdapat analisis data Berisi tentang hasil penelitian, klasifikasi bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, rumusan masalah serta fokus penelitiannya. Pertama: batas usia pernikahan menurut Undang-undang nomer 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang batas usia pernikahan dan batas usia pernikahan menurut Imam Syafi'i.

BAB V : pada bab penutup ini berisikan pembahasan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran seputar persoalan yang diangkat dari awal sampai akhir pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan beberapa bab di atas, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dari Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Imam Syafi'i. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari yang penulis telah paparkan di atas adalah sebagai berikut;

1. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika umur belum mencapai 19 tahun maka mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan agama.
2. Menurut Imam Syafi'i batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak membatasi pada usia berapa seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melangsungkan perkawinan idealnya ketika ia telah *baligh*. Diukur dari usia ukuran baligh dijelaskan juga oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *al Umm*, beliau mencontohkan pelaksanaan jihad dan pelaksanaan hudud yaitu pada usia 15 tahun karena pada usia tersebut seorang anak sudah dianggap mampu diberi tanggung jawab dan sudah dibebani hukum. Selain itu Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa "batasan baligh antara lain telah mengalami haidh (menstruasi) bagi wanita atau

usianya telah cukup 15 tahun, dan keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu telah baligh pula."



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abbas, Sirajudin. *Sejarah Dan Keunggulan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1983.
- Abdurahman. *Perbandingan Mazhab Cet. 1*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Al-Shabuny, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Al-Ahkam Dalam Al-Qur'an*. Bayrut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arnia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2018.
- Asyafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*. Mesir: Mustasyfa Al-Bab Al-Hanabi, 1969.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.
- Bemmelan, Sita Thamar, and Mies Grijns. "Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Dari Masa Ke Masa." *Mimbar Hukum* 30 (2018): 516–43.
- Candra, Merdi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Chalil, Monewar. *Biografi Empat Serangkat Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- El-chdrie, Amin Khaqam. *Fiqh Keluarga: Sukses Merajut Keluarga*. Kudus: Ar-Raudhah Press, 2015.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hasyim, Umar. *Mencari Ulama Para Pewaris Nabi*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Hukum, Koalisis Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian. *Naskah Akademik Perubahan RUU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Journal of Chemical Information and Modeling, 2019.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1982.

- Latif, Suta Marajo Nasaruddin. *Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Ms, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Jakarta: Paradigma, 2005.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Setia, 1991.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Dan Hambali*. Jakarta: Lentera, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditiya, 2004.
- Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009.
- Muthalib, Muhammad Yasir Abdul. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019.
- Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat, 2017.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawi Press, 2013.
- Salim, Peter Salim dan Yenni. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Presss, 1983.
- Sudikno Mertokusuo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar, (Yogyakarta; Liberty, 2006)*,
- Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- . *Perbandingan Mazhab: Sebuah Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2016.
- Syafi'i, Imam. *Kitab AL-Umm, Jilid 9 Terjemahan Oleh Misbah, Badru, Abu Faiq*. Jakarta: Pustaka Azam, 2014.
- . *Ringkasan Kitab Al-Umm Terjemahan Oleh Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik, Dan Fiqih*. Jakarta: Lentera, 2005.

Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Jurnal

Fauzi, M Y. "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and ...* 3, no. 1 (2022): 32–48. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11244>.

Musyarrafa, Nur Ihdatul. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisi Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna* Vol. 1, No (2020): 703–22. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Romlah, Romlah. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 23–38. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127>.

Rohman, Moh. Makmun dan Khoirur. "Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Saksi Dalam Rujuk." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. April (2017): 21–38. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/943>.

Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Nuasa XIII*, no. 2 (2019): 190–99. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/3946>.

Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Pernikahan (1974).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Tentang Pernikahan (1974).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66 Tentang Pernikahan (1974).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Pernikahan (1974).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan (2019).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Perkawinan (2019).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama (2009).

Skripsi

Faishol Jamil. "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syariah." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Nasution, Hotmartua. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum*. UIN Sumatra Utara Medan, 2019.

Saari, Mohd Razali Bin. "Analisa Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'I Dan Mazhab Hanafi Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan." UIN Suska Riau, 2018. <http://repository.uin-suska.ac.id/18532/>.

Program Komputer

"Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 6," n.d.

"Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 24," n.d.

"Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 26," n.d.

Muslim. *Shahih Muslim*. Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1995.

Internet

Detik.com. "Indonesia Masih Darurat Perkawinan Anank," n.d. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723080853-277146518/pernikahan-bawah-tangan-dan-manipulasi-data-usia>.

LAMPIRAN

Blanko Konsultasi















KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH


Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin, Sukarame, 35131 Bandar Lampung Telp (0721) 780887

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Satya Wirayudha
NPM : 1821010079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*)
Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhriani, SH.,M.H.
Pembimbing II : Hi. Rohmat, M.H.I
Judul Skripsi : Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i

NO	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Senin, 27 Desember 2021 (Pembimbing I)	Revisi Proposal skripsi dari hasil Seminar Proposal (merubah ke panduan terbaru skripsi).		
2	Selasa, 11 februari 2022 (Pembimbing II)	Revisi Poposal Skripsi (Perbaiki Penegasan Judul, dan Latar Belakang Masalah).		
3	Kamis, 17 Maret 2022 (Pembimbing II)	Revisi Poposal Skripsi (Perbaiki Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian).		
4	Kamis, 7 Juli 2022 (Pembimbing II)	Revisi Poposal Skripsi (Perbaiki Metode Penelitian		

		dan Outline Sementara		
5	Kamis, 21 Juli 2022 (Pembimbing II)	Acc Proposal Skripsi (Lanjut ke Pembimbing I).		
6	Selasa, 26 Juli 2022 (Pembimbing I)	Bimbingan dan Acc Bab 1 (Lanjut ke Bab 2 Dan seterusnya dengan catatan harus melihat pedoman penulisan skripsi).		
7	Kamis, 25 Agustus 2022 (Pembimbing II)	Bimbingan Bab 2 Sampai Dengan Bab 5 (Perbaiki pengutipan jurnal dan format penulisan Al-Qur'an).		
8	Senin, 26 September 2022 (Pembimbing II)	Bimbingan Bab 2 Sampai Dengan Bab 5 (Perbaiki Abstrak dan Daftar Isi)		
9	Rabu, 5 Oktober 2022 (Pembimbing II)	Bimbingan Bab 2 Sampai Dengan Bab 5 (Perbaiki Landasan Teori dan Data Penelitian).		
9	Selasa, 25 Oktober 2022 (Pembimbing II)	Bimbingan Bab 2 Sampai Dengan Bab 5 (Perbaiki Analisa Penelitian dan Kesimpulan).		
10	Rabu, 18 Januari 2023 (Pembimbing II)	Acc Bab 2 Sampai Dengan Bab 5 (Lanjutkan ke pembimbing I).		
11	Selasa, 31 Januari 2023 (Pembimbing I)	Bimbingan Bab 1-5 (Perbaiki Format Penulisan).		

12	Rabu, 1 Februari 2023 (Pembimbing I)	Acc Skripsi Bab 1-5 untuk diuji munaqosyahkan.		
----	--------------------------------------	--	---	--

Pembimbing I



Dr. Hj. Zuhra SH., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II



Hi. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Bukti Hasil Cek Turniti



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7120/ Un.16 / P1 /KT/II/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN IMAM SYAFI'

karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Muhammad Satya Wirayudha	1821010079	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 10 Febuari 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

BATAS USIA PERNIKAHAN
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019
PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 DAN IMAM SYAFI'I

by Muhammad Satya Wirayudha

Submission date: 10-Feb-2023 10:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 2010609336

File name: MUHAMMAD_SATYA_WIRAYUDHA.docx (75.37K)

Word count: 5459

Character count: 34358

BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN IMAM SYAFI'I

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	18% PUBLICATIONS	17% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	2%
3	Ahmad Muqaffi, Rusdiah Rusdiah, Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan", JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES, 2022 Publication	1%
4	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%
5	Sri Nosita, Syaifuddin Zuhdi. "Determination of Adult Status in Positive Law in Indonesia After Enacted Law Number 16 of 2019", SIGn Jurnal Hukum, 2022 Publication	1%

- | | | |
|----|--|-----|
| 6 | Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
<small>Student Paper</small> | 1 % |
| 7 | Submitted to Universitas Negeri Padang
<small>Student Paper</small> | 1 % |
| 8 | Submitted to Universitas Bung Hatta
<small>Student Paper</small> | 1 % |
| 9 | Muhammad Andri, Maya Shofia. "Application For Marriage Dispensation Post Application Of Law Number 16 Year 2019 Concerning Marriage In Jombang", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022
<small>Publication</small> | 1 % |
| 10 | Nur Wahid. "Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2019
<small>Publication</small> | 1 % |
| 11 | Faida Hilyasani, Agus Moh Najib, Reiki Nauli Harahap. "Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022
<small>Publication</small> | 1 % |

- | | | |
|----|---|-----|
| 12 | Elkhairati Elkhairati. "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari'ah)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018
<small>Publication</small> | <1% |
| 13 | Ahmad Muzakki. "Kafaah dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab di Kraksaan Probolinggo", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2017
<small>Publication</small> | <1% |
| 14 | Abdul Gaffar, M Ali Rusdi, Akbar Akbar. "Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksi Masalah", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021
<small>Publication</small> | <1% |
| 15 | Submitted to IAIN Kudus
<small>Student Paper</small> | <1% |
| 16 | Masyhadi Masyhadi. "HUKUM PERNIKAHAN STATUS MAHASISWA", Al-' Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2018
<small>Publication</small> | <1% |
| 17 | Adi Sofyan. "MASHALIH MURSALAH DALAM PANDANGAN ULAMA SALAF DAN KHALAF", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2020
<small>Publication</small> | <1% |

- 18 Hibnu Nugroho. "KEDUDUKAN TAKLIK TALAK MENURUT HUKUM FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM", Al-Bayyinah, 2018
Publication <1%
-
- 19 Ahmad Jais, Abdullah Syifa. "AKSEPTABILITAS MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT TERHADAP PRODI STUDI AGAMA AGAMA IAIN PONTIANAK", Scientia: Jurnal Hasil Penelitian, 2022
Publication <1%
-
- 20 Submitted to Padjadjaran University
Student Paper <1%
-
- 21 Rudolf Johannes Hasoloan, Azril Rozzaqi. "IMPACT OF MARRIAGE UNDER CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF MARRIAGE LAW AND THE CIVIL CODE", Indonesia Private Law Review, 2022
Publication <1%
-
- 22 Andini Asmarini. "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PARIGI)", Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 2021
Publication <1%
-
- 23 Bakhtiar Hasan. "Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah satu Metode Istinbath Hukum Islam", Al-Risalah, 2018
Publication <1%

-
- 24** Imam Syafi'i, Muhammad Ihwan. "Studi Komparatif terhadap Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam tentang Program Keluarga Berencana di Indonesia", *Istidial: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2022
Publication <1%
-
- 25** Submitted to Universitas Pelita Harapan
Student Paper <1%
-
- 26** Submitted to Kookmin University
Student Paper <1%
-
- 27** Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Sai'dah, Desmi Salsabila, Siti Nuraini. "TINJAUAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945", *Jurnal Kewarganegaraan*, 2021
Publication <1%
-
- 28** Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia
Student Paper <1%
-
- 29** Putri Riza Zunita Karo-Karo, Junindra Martua. "Efektivitas Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Campuran (Studi Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai)", *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2021
Publication <1%
-

30 Riha Nadhifah Minnuril Jannah, Ardillah Halim. <1 %
"Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya
Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif", Amalee: Indonesian
Journal of Community Research and
Engagement, 2022
Publication

31 Submitted to Universitas Airlangga <1 %
Student Paper

32 Submitted to Universitas Diponegoro <1 %
Student Paper

33 Submitted to IAIN Bukit Tinggi <1 %
Student Paper

34 Kurnia Khairunnisa, Suprihatin. "Implikasi
Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No.
16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama
Bekasi", Jurnal Hukum Sasana, 2022
Publication

35 Susi Susilawati, Baliana Amir, Ratu Ratna
Korompot, Marini Citra Dewi. "UPAYA
MEMINIMALISIR PERKAWINAN ANAK",
Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 2021
Publication

36 Submitted to UPN Veteran Jakarta <1 %
Student Paper

- 37 Adilla Kartika Siwie, Heru Irianto, Anisa Kurniatul Azizah. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro)", *Journal Administrasi Publuk dan Ilmu Komunikasi*, 2021
Publication <1%
-
- 38 Moch Nurcholis. "USIA NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID PERKAWINAN", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 2020
Publication <1%
-
- 39 Umi Habibah. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2022
Publication <1%
-
- 40 Supriadi M.H. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA", *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2020
Publication <1%
-
- 41 Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Student Paper <1%

Exclude quotes

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography

Lampiran Rumah Jurnal



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Muhammad Setyo Wicaktha*
NPM : *221010079*
Prodi : *WKA*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley <i>or a Zotero, Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal F. UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 13 Februari 2022

Rumah Jurnal

Ketua




Dr. Hj. *Endang Firdawati*, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001

Dokumentasi Revrensi Buku

Al-umm Imam Syafi'i



Fiqh Munakahat



Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

SK No 006265 A

Mengingat . . .